



SKRIPSI

**PUTUSAN BERBEDA TERHADAP PARA TERDAKWA  
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo  
Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)**

***DIFFERENT VERDICT AGAINST TO THE DEFENDANT  
WHICH TOGETHER COMMITTED MURDER PLAN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri  
Kabupaten Probolinggo number:  
104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)***

Oleh:

**DEVI LAILATUL OCTRIANAWATI**

**110710101010**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

SKRIPSI

**PUTUSAN BERBEDA TERHADAP PARA TERDAKWA  
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo  
Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)**

***DIFFERENT VERDICT AGAINSTS TO THE DEFENDANT  
WHICH TOGETHER COMMITTED MURDER PLAN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri  
Kabupaten Probolinggo number:  
104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)***

Oleh:

**DEVI LAILATUL OCTRIANAWATI**

**110710101010**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

***“Keadilan tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi dalam ruang sidang, keadilan adalah apa yang keluar dari ruang sidang itu” \****



---

\* Clarence Darrow, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*,

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almh. Ibunda tercinta Srinik Mufanti, yang telah memberikan untaian kasih sayang yang tulus dan memberikan kesabaran dan pengorbanan yang tak terhingga dalam membesarkan penulis.
2. Ayahanda tersayang Imam Romli, yang selalu memberikan kepercayaan dan mendidik penulis dengan segala jerih payahnya demi kebahagiaan penulis serta memberikan doa dan dukungannya terhadap penulis.
3. Semua guru yang pernah memberikan segenap ilmunya kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PUTUSAN BERBEDA TERHADAP PARA TERDAKWA  
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo  
Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)**

*DIFFERENT VERDICT AGAINST THE DEFENDANT  
WHICH TOGETHER COMMITTED MURDER PLAN (The  
Verdict of Pengadilan Negeri  
Kabupaten Probolinggo number:  
104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEVI LAILATUL OCTRIANAWATI  
NIM 110710101010**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 September 2015**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

H.Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.  
NIP.195304201979031002

**Pembimbing Anggota,**

Halif, S.H., M.H  
NIP.197907052009121004

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BERBEDA TERHADAP PARA TERDAKWA  
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo  
Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)**

Oleh :

**DEVI LAILATUL OCTRIANAWATI  
NIM. 100710101010**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

H.Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.  
NIP.195304201979031002

Halif, S.H., M.H  
NIP.197907052009121004

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740922 199903 1 003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis  
tanggal : 3  
bulan : September  
tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196264111989021001

**Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

**Anggota Penguji:**

**H.Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : .....  
NIP.195304201979031002

**Halif, S.H., M.H** : .....  
NIP.197907052009121004



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Devi Lailatul Octrianawati

NIM : 110710101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Putusan Berbeda Terhadap Para Terdakwa Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 September 2015

Yang menyatakan,

Materai

6000

**Devi Lailatul Octrianawati**

NIM. 110710101010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, penulis panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul: “ **PUTUSAN BERBEDA TERHADAP PARA TERDAKWA YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob)** dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bersedia meluangkan banyak tenaga dan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmunya pada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Ketua Komisi Pembimbing Bagian/Jurusan Hukum Pidana yang banyak membantu penulis selama pengajuan skripsi ini dan memberikan pengarahan dalam skripsi ini;
6. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada skripsi ini;

7. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Almh. Ibunda tercinta Srinik Mufanti yang telah mengukir banyak kenangan indah bagi penulis dan telah menjadi malaikat di dunia yang sempurna bagi penulis dan ayahanda Imam Romli yang senantiasa mencurahkan doa dan dukungannya di saat penulis merasa rapuh dan selalu memberikan contoh yang baik bagi penulis;
10. Kedua kakak dari penulis yaitu Sigit Sujarwanto dan Erna Dwi Kurniawati yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
11. Ahmad Khumaini yang selalu menjadi penyemangat dan tidak pernah merasa lelah mendampingi penulis dalam suka dan duka;
12. Semua teman dan sahabat penulis khususnya angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember terutama untuk Azizi, Riska, Niken, Dayat, Robby, Fenny, Irma dan Maisaroh yang telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan selama duduk di bangku kuliah;
13. Semua kakak penulis dari angkatan 2010 terutama untuk mas Vembri, mas Alpen, mas Pante, mas Adit, mas Hasbi, mas Dita, mas Agung, mas Hendrik, mas Roni, mas Brista yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi;
14. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM-SIB);
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga doa, bimbingan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Amin.

Jember, 3 September 2015

Penulis

## RINGKASAN

Keadilan hukum, keadilan masyarakat dan keadilan moral adalah tiga hal yang harus terpenuhi dalam mengambil putusan oleh hakim. Putusan yang tidak mengandung ketiga hal itu maka tidak akan bermanfaat bagi masyarakat sebab tidak ada kebenaran dan keadilan di dalamnya seperti Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob. Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda kepada ketiga terdakwa yaitu pidana terhadap terdakwa I dan II serta bebas terhadap terdakwa III. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan telah terungkap dan terbukti bahwa Rohim melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kejadian tragis yang menimpa korban Mistaman berawal dari Soma yang merasa sakit hati kepada menantunya yakni Mistaman ingin menjual tanah tegalan milik Soma sehingga Soma menyusun rencana untuk membunuh menantunya. Dia menyuruh Tacip untuk melakukan pembunuhan dengan imbalan uang sejumlah Rp.1.200.000. Tacip mengajak Misnali untuk membantu menjalankan pembunuhan. Pada hari yang sudah disepakati, Tacip menghampiri Mistaman yang sedang tidur terlelap dikamarnya. Tacip melancarkan aksinya dengan langsung memukul bagian kepala Mistaman dengan kayu jambu sebanyak dua kali kemudian Misnali masuk memegang bahu Mistaman, sedangkan Tacip kembali memukul kepala Mistaman satu kali hingga Mistaman meninggal dunia. Misnali membungkus mayat Mistaman dengan terpal dan langsung dibawa keluar kamar menuju halaman belakang rumah Soma. Dua hari kemudian, Tacip datang kerumah Soma untuk mengambil imbalan yang dijanjikan oleh Soma dan dibagikan kepada Misnali. Setelah 40 hari, Soma menyuruh Tacip memindahkan mayat Mistaman ke sungai dengan imbalan uang Rp.500.000. Tacip mengajak Rohim untuk memindahkan mayat Mistaman. Rohim menyanggupi dengan imbalan sebesar Rp. 400.000. Mayat Mistaman dipindahkan ke sungai oleh Rohim disertai pemberat berupa batu guna menghilangkan barang bukti kejahatan. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, pertama apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta membebaskan terdakwa III sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan? Kedua, apakah putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan sesuai dengan asas keadilan?

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta membebaskan terdakwa III dihubungkan dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan. Kedua, untuk menganalisis putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan dihubungkan dengan asas keadilan. Permasalahan di atas akan dianalisis.

Permasalahan di atas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk menguji penerapan hukum yang ada sehingga tidak beranjak dari undang-undang



yang berlaku sedangkan penulis menggunakan pendekatan koseptual karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang keadilan sehingga penulis membutuhkan pendapat para ahli hukum mengenai keadilan.

Kesimpulan pertama putusan hakim tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan yaitu putusan hakim terhadap terdakwa III dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob. Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana disertai penyertaan melainkan ia terbukti menghilangkan barang bukti bekas kejahatan. Kesimpulan kedua, putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob. dihubungkan dengan asas keadilan apabila hakim berani menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan karena terdakwa III telah memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk dapat dipidana dengan pasal yang tidak didakwakan penuntut umum. Saran dari penulis ada 2 yaitu pertama, sebaiknya jaksa melakukan split terhadap terdakwa III karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II berbeda dengan terdakwa III. Kedua, sebaiknya hakim berani melakukan rule breaking yaitu melakukan terobosan hukum yang bersifat progresif demi tegaknya keadilan masyarakat sehingga lahirnya putusan yang bermanfaat bagi perbaikan hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai corong undang-undang namun berani menegakkan keadilan substantif yang didasarkan pada nurani dan moralitas kemanusiaan dengan berani menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta di sidang pengadilan dan berdasarkan 2 alat bukti yang sah.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>Bab 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pembunuhan .....	8
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Pembunuhan .....	8
2.1.1.1 Pembunuhan dalm Arti Pokok .....	9

2.1.1.2 Pembunuhan Berencana .....	10
2.1.1.3 Unsur-unsur Pasal 340 KUHP .....	11
2.2 Penyertaan.....	12
2.2.1 Aturan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	12
2.2.2 Pengertian dan Bentuk Penyertaan .....	13
2.2.3 Penyertaan Dihubungkan dengan Pasal yang Didakwakan..	16
2.2.4 Pertanggungjawaban pidana Peserta Dalam Penyertaan .....	17
2.3 Surat Dakwaan .....	19
2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	19
2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan .....	20
2.3.3 Surat Dakwaan Dasar Pemeriksaan di Sidang Pengadilan ...	23
2.4 Putusan Hakim.....	24
2.4.1 Pengertian dan Syarat Putusan Hakim .....	24
2.4.2 Macam dan Sifat Putusan Hakim .....	26
2.4.3 Pertimbangan Dalam Putusan Hakim.....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta Membebaskan Terdakwa III Dihubungkan dengan Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Sidang Pengadilan .....	31
3.2 Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa III berdasarkan Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Sidang Pengadilan Dihubungkan dengan Asas Keadilan.....	45
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:  
104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian dari kalangan masyarakat. Perhatian masyarakat terhadap kejahatan ini dikarenakan hal yang sepele dapat memicu seseorang melakukan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat biasa maupun pejabat negara. Mereka memilih cara ini untuk melampiaskan rasa sakit hatinya kepada sesama. Seseorang yang melakukan pembunuhan oleh hukum pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan Pasal 338-350 KUHP, meski telah jelas diatur sanksinya dalam undang-undang namun pelaku tidak jera untuk melakukan kejahatan ini sehingga pembunuhan menjadi peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat.

Menurut Adami Chazawi, pembunuhan menurut KUHP dapat dibedakan atas dasar unsur kesalahan menjadi dua kelompok. Pertama, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan karena kealpaan.<sup>1</sup> Pembagian ini ditujukan untuk membedakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Sanksi bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ancaman pidananya lebih berat daripada pelaku yang melakukan pembunuhan karena kealpaan.

Dewasa ini, pelaku pembunuhan mengalami perkembangan dalam melakukan kejahatannya. Pembunuhan yang semula dilakukan secara individu, sekarang sudah marak dilakukan secara bersama-sama. Pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bekerjasama adalah untuk mempermudah kejahatan yang mereka lakukan maka diperluaslah pertanggungjawaban bagi mereka dengan ajaran penyertaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55-56 KUHP

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 55.

tentang penyertaan yang menyatakan bahwa selain pelaku, terdapat orang yang turut serta melakukan, yang menyuruhlakukan dan membantu melakukan kejahatan. Setiap pelaku memiliki peranan masing-masing sehingga KUHP sudah mengatur tentang sanksi bagi mereka yang mengambil peranan dalam suatu kejahatan. Setiap peran mempunyai akibat hukum sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Para pelaku yang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan akan di didakwa oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. Dakwaan jaksa kepada para pelaku dalam bentuk surat dakwaan yang mempunyai peranan penting dalam persidangan. Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan dibuktikan dengan alat bukti guna mengungkap fakta yang terjadi sebenarnya dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini sejalan dengan Pasal 182 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa putusan hakim harus didasarkan dengan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hakim tidak selalu menjatuhkan putusan yang sama terhadap para terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pembunuhan meskipun penuntut umum telah mendakwa para terdakwa dengan pasal dan tuntutan yang sama, dikarenakan hakim tidak selalu memiliki dasar pertimbangan yang sama. Setiap hakim memiliki rasa keadilan yang berbeda dalam mengambil sebuah putusan, apabila hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya melihat surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum saja, tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap di sidang pengadilan maka dapat saja terdakwa diputus bebas meski ia terbukti melakukan tindak pidana lain yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim harus mencari kebenaran dengan mengambil putusan sesuai dengan keyakinan yang didukung alasan rasional dan perasaan keadilan hakim sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob mengenai tindak pidana

pembunuhan berencana yang disertai dengan penyertaan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Terdakwa pertama bernama Tacip, terdakwa kedua bernama Misnali dan terdakwa ketiga bernama Rohim.

Peristiwa pembunuhan yang menghebohkan terjadi pada bulan Maret tahun 2010. Seorang mertua bernama Soma yang merasa sakit hati kepada menantunya yakni Mistaman ingin menjual tanah tegalan milik Soma dan sering berbuat kasar pada anak dan cucu Soma sehingga Soma menyusun rencana untuk membunuh menantunya dengan menggunakan bantuan dari rekan-rekannya. Dia menyuruh Tacip yang merupakan rekannya dalam pembunuhan ini untuk melakukan pembunuhan terhadap Mistaman dengan imbalan uang sejumlah Rp.1.200.000. Berdasarkan perintah dari Soma maka Tacip mengajak Rohim untuk melakukan eksekusi terhadap Mistaman namun Rohim menolak ajakan tersebut, kemudian Tacip menemui Misnali untuk membantu Soma menjalankan pembunuhan terhadap Mistaman. Misnali bersedia membantu untuk melakukan eksekusi. Tacip dan Misnali datang ke rumah Soma untuk berembuk tentang waktu dan tempat pelaksanaannya. Sampai pada hari yang sudah disepakati, pada malam hari Tacip menghampiri Mistaman yang sedang tidur terlelap dikamarnya melalui pintu dapur, saat masuk dapur rumah Soma, Tacip melihat istri Mistaman sedang bersama Soma di dapur. Tanpa curiga istri Mistaman membiarkan Tacip memasuki kamar Mistaman. Tacip melancarkan aksinya dengan langsung memukul bagian kepala Mistaman dengan kayu jambu sebanyak dua kali kemudian Misnali masuk ke dalam kamar dan membantu memegang bahu Mistaman, sedangkan Tacip kembali memukul kepala Mistaman satu kali hingga Mistaman meninggal dunia. Misnali membungkus mayat Mistaman dengan terpal dan langsung dibawa keluar kamar menuju halaman belakang rumah Soma oleh Misnali dan Tacip, saat dikuburkan Soma membantu penerangan dengan menggunakan senter. Dua hari kemudian, Tacip datang ke rumah Soma untuk mengambil imbalan yang dijanjikan oleh Soma yang kemudian dibagikan kepada Misnali. Setelah 40 hari, Soma menemui Tacip untuk memindahkan mayat Mistaman ke sungai dengan imbalan uang Rp.500.000. Tacip menemui Rohim dan mengajak untuk memindahkan mayat Mistaman. Rohim menyanggupi dengan

imbangan sebesar Rp. 400.000. Mayat Mistaman dipindahkan ke sungai oleh Rohim disertai pemberat berupa batu guna menghilangkan barang bukti kejahatan.

Ketiga terdakwa dituntut dengan 17 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang pengadilan, hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Tacip dan Misnali karena memenuhi unsur Pasal 340 j.o. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 12 tahun sedangkan Rohim dijatuhi putusan bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan telah terungkap dan terbukti bahwa Rohim melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **“PUTUSAN BERBEDA TERHADAP PARA TERDAKWA YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:104/Pid.B./2011/PN.Kab.Prob)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta membebaskan terdakwa III sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan?
2. apakah putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III sesuai dengan asas keadilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta membebaskan terdakwa III dihubungkan dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.
2. untuk menganalisis putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III dihubungkan dengan asas keadilan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang runtun dalam usaha pencapaian pengkajian.

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian proposal skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>2</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 39.

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Pendekatan merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor :104/Pid.B/2011/PN. Kab.Prob.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 177.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 136.



Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.<sup>5</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>6</sup>

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 190.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pembunuhan

##### 2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan pembunuhan KUHP. Seseorang dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa tujuan dari pelakunya adalah berupa meninggalnya orang lain. KUHP telah mengatur tentang pembunuhan dalam Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yaitu mulai Pasal 338 sampai Pasal 350. Pembunuhan adalah delik yang dirumuskan secara materiil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbunya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Seseorang dikatakan melakukan pembunuhan apabila ia melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>8</sup>

Tindak pidana terhadap “nyawa” pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan sengaja yang diatur Bab XIX KUHP
  1. pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*), Pasal 338 KUHP;
  2. pembunuhan yang diakui, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain ( Pasal 339 KUHP);
  3. pembunuhan berencana (*moord*), (Pasal 340 KUHP);
  4. pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, (Pasal 341, 342, 343 KUHP);
  5. pembunuhan atas permintaan korban, (Pasal 344 KUHP);

---

<sup>7</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 1.

6. pengajuran dan pertolongan pada bunuh diri, (Pasal 345 KUHP);
  7. pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, (Pasal 346-349 KUHP).
- b. dilakukan karena kelalaian/kealpaan diatur Bab XXI KUHP  
Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

#### 2.1.1.1 Pembunuhan Dalam Arti Pokok

Pembunuhan dalam arti pokok atau disebut dengan *doodslag* adalah pembunuhan dalam bentuk pokok artinya dalam pembunuhan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang meringankan maupun memberatkan. Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>10</sup>

Pasal 338 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan penjara paling lama lima belas tahun”. (Terjemahan Moeljatno)

Menurut Adami Chazawi, rumusan Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain.<sup>11</sup>

Pembunuhan sebagai delik dalam bentuk pokok yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya baik dengan menyebutkan nama atau kualifikasi dari delik yang bersangkutan maupun tidak hingga apabila di dalam ketentuan pidana yang diatur selanjutnya hanya disebutkan nama atau kualifikasi dari delik maka delik tersebut harus memenuhi semua unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan dalam rumusan delik pembunuhan.<sup>12</sup>

Unsur Pasal 338 KUHP :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan penjara paling lama lima belas tahun”. (Terjemahan Moeljatno)

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 20.

<sup>10</sup> PAF Lamintan, dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, 2012, hlm 27.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, 2013, hlm 57.

<sup>12</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, 2012, hlm 20.

- a. barangsiapa : adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan.
- b. dengan sengaja :  
bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan. Menghendaki akibat dari perbuatannya. Merampas nyawa;Nyawa orang lain.
- c. merampas nyawa orang :perbuatan meniadakan hidup orang lain dengan cara apapun yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa.

Menurut Pasal 338 KUHP, dapat dilihat bahwa kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur “menghilangkan nyawa orang”, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan di sidang pengadilan. *Opzet* atau *dolus* yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan Pasal 338 merupakan *dolus impectus* yaitu *opzet* yang terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.<sup>13</sup>

#### 2.1.1.2 Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu disebut dengan *moord*. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. (Terjemahan Moeljatno)

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Tentang apa yang dimaksud “direncanakan lebih dahulu” ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya sehingga wajar apabila timbul doktrin untuk menjelaskan arti yang sebenarnya.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 36.



Menurut Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinann dan tentang akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakannya apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.<sup>14</sup> Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan.<sup>15</sup>

### 2.1.1.3 Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

Unsur dari Pasal 340 KUHP :

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. (Terjemahan Moeljatno)

- a. barangsiapa: adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan.
- b. dengan sengaja : menghendaki akibat dari perbuatannya.
- c. dengan rencana lebih dahulu : telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan serta kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan diterimanya.
- d. merampas nyawa orang lain.<sup>16</sup>

Menurut *Hoge Raad* untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu diperlukan suatu jangka waktu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 53.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2013, hlm 81.

tertentu baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Menurut Modderman suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dahulu kejahatannya.<sup>17</sup>

## **2.2 Penyertaan**

### **2.2.1 Aturan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kata “Penyertaan” tercantum dalam Bab V Buku I KUHP. Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana yaitu bahwa satu orang pelaku, melakukan delik, sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan delik. Terdapat beberapa perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Rumusan delik tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi delik, tetapi satu atau lain cara memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya pelaku dan sebagai pembantu menurut hukum.

Menurut KUHP yang membedakan berbagai bentuk penyertaan dalam putusan hakim harus menerangkan tentang bentuk penyertaan yang dianggap telah dibuktikan.<sup>18</sup> Dasar hukum yang mengatur penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Inti dari penyertaan terletak pada pasal 55 dan 56 KUHP. Menurut KUHP terdapat dua bentuk penyertaan yaitu disebut pembuat (Pasal 55 KUHP) ‘dan pembuat pembantu (Pasal 56 KUHP). Menurut Pasal 55 KUHP :

---

<sup>17</sup> PAF Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, 2012, hlm 56-57.

<sup>18</sup> Martiman Prodjonamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 49.

(1) dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. (Terjemahan Moeljatno)

Menurut Pasal 56 KUHP :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

ke-1.mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. (Terjemahan Moeljatno)

### 2.2.2 Pengertian dan Bentuk Penyertaan

Penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Rumusan delik tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi delik tetapi satu sama lain memberikan bantuan dalam pelaksanaannya. Pelaku dan pembantu menurut hukum dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana, karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Terdapat beberapa delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat



dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).<sup>19</sup>

Menurut Pompe, aturan tentang penyertaan memberikan perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam rumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>20</sup>

Menurut Noyon Langemeijer, para pembuat (*daders*) merupakan pengertian perkumpulan yang murni berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, orang berpangkal lebih dahulu pada yang melakukan yang sesuai dengan perbuatan yang dilarang menurut uraian delik dalam undang-undang, lalu memperluas pengertian sehingga mencakup juga orang mempunyai saham yang relevan yaitu pelaku peserta, pembuat pelaku dan pemancing.

Menurut Bockwinkel, perkataan pembuat (*daders*) semata-mata merupakan nama pengumpul untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana sebagaimana halnya pelaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP maka yang dapat dipidana sebagai “pelaku” tindak pidana adalah :

1. mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*)  
Pelaku langsung atau pelaku atau pleger adalah orang yang melakukan sendiri suatu kejahatan. Rumusan undang-undang pidana menggunakan kata pertama dengan *barang siapa* yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; Kata *barang siapa* ini adalah terjemahan dari *hij* dalam bahasa Belanda. Dengan kata *hij* atau *barangsiapa* berarti orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana.
2. mereka yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*)  
Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tetapi tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun tidak dapat dipidana apabila orang gila, anak-anak di bawah umur 12 tahun, orang bawahan yang tidak mempunyai kualitas sendiri, yang merupakan syarat delik itu. Jadi, orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat belaka

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 123.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 64.

<sup>21</sup> A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsih Watangponi, Jakarta, 2010, hlm 437.

yang dikendalikan oleh orang yang menyuruh. Orang yang disuruh disebut *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan orang yang menyuruh disebut *minus domina* (tangan yang menguasai). Untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan perbuatan harus memenuhi persyaratan, yaitu orang yang disuruh harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.<sup>22</sup>

3. mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Turut serta melakukan adalah beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun syarat-syarat untuk dapat dikatakan turut serta melakukan adalah sebagai berikut :

- a. apabila beberapa pelaku peserta melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan sendiri;
- b. antara beberapa pelaku yang melakukan bersama-sama dalam suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.<sup>23</sup>

Medepleger memiliki perbedaan dengan pleger yakni:

1. Seseorang dapat dikatakan medepleger apabila seseorang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan pidana, sedikitnya dua orang pelaku dalam perbuatan pidana tersebut sedangkan seorang dapat dikatakan pleger apabila dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis.
2. Medepleger harus memiliki kerja sama dengan pleger meskipun tujuan masing-masing berbeda dalam melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pleger melakukan suatu perbuatan pidana atas dasar tujuannya sendiri.<sup>24</sup>

4. mereka yang menganjurkan atau membujuk melakukan (*uitlokker*)

Penganjur atau pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bentuk pembujuk atau penganjur disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP adalah berusaha menggerakkan orang lain, senantiasa dengan daya upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP. Adapun syarat seseorang dapat dikatakan sebagai penganjur atau pembujuk adalah sebagai berikut :

- a. harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan;

<sup>22</sup>, Martiman Prodjonamidjojo, *Op. Cit*, 1997, hlm 54..

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan, Op. Cit*, 1983, hlm 119.

- b. harus menggunakan iktiar seperti yang ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) nomor 2 yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan;
- c. adanya orang lain yang dapat digerakkan dengan ikhtiar itu;
- d. orang itu harus melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang dianjurkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. (Terjemahan Moeljatno)

Pembantuan memiliki kadar kerja sama yang lemah tidak seperti pada turut serta melakukan sebab pembantu kejahatan hanya melakukan peranan yang tidak begitu penting. Pembantu kejahatan tidak mempunyai kepentingan sendiri selain perbuatan membantu.

### 2.2.3 Penyertaan Dihubungkan dengan Pasal yang Didakwakan

Bentuk penyertaan yang dihubungkan dengan tindak pidana haruslah dipandang secara luas. Pasal 340 KUHP adalah satu tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga bisa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ataupun pasal 56 KUHP. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa masih bisa diterima, dalam lapangan hukum pidana pada prinsipnya yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana adalah orang (*naturalij recht*). Banyak sekali peraturan diluar KUHP yang telah mengakui pertanggungjawaban badan hukum, namun hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan KUHP, secara tegas adanya kata-kata “barangsiapa” (*Hij die*) berarti hanya manusia yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketentuan normatif ini berlaku secara universal.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 58.

Pelajaran umum turut serta ini dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan menjadi pembuat pelaku tindak pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*).

Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, sehingga pasal yang didakwakan terhadap mereka juga berbeda. Perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap perbuatan masing-masing menjadi berbeda.<sup>26</sup>

#### 2.2.4 Pertanggungjawaban pidana Peserta Dalam Penyertaan

Menurut Ahmad Rifai, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf.<sup>27</sup>

Seseorang dapat dipandang sebagai peserta, haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik. Peserta dibagi menjadi 5 yaitu:

- a. yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)
- b. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*)
- c. yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*)
- d. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*)
- e. yang membantu perbuatan (*medeplichtige*)<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Adam Chazawi, *Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 30.

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 97.



Menurut Hazewinkel-Suringa, ajaran tentang penyertaan memperluas pertanggungjawaban selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik atau dalam bentuk percobaan juga mencakup orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, karena mereka tidak mewujudkan delik. Menurut pemikiran Moeljatno, bahwa sebelum hakim menetapkan putusan dalam perkara pidana hakim harus terlebih dahulu meneliti apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh penuntut umum yang sesuai dengan rumusan undang-undang pidana terbukti atau tidak. Kalau semua unsur perbuatan terbukti, hakim melangkah untuk meneliti unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik seperti yang tertulis didalam surat dakwaan, lazimnya hanya unsur kesengajaan atau kelalaian terdakwa yang diteliti oleh hakim, sedangkan unsur diam-diam, yaitu kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya dasar pemaaf tidak perlu dibuktikan sebab difiksikan telah terbukti.<sup>29</sup>

Pasal 55 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa terhadap penganjur hanya perbuatan yang dengan sengaja dianjurkan sajalah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Sistem yang membedakan penilaian terhadap para peserta yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan yang ada kalanya tidak disamakan mengakibatkan bahwa pertanggungjawaban mereka berbeda pula, yaitu ada kalanya sama berat dengan pelaku dan ada kalanya lebih ringan.

Menurut Clark and Marshall, jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, semuanya bersalah sebagai peserta utama, walaupun ia tidak hadir ketika yang lain melaksanakan bagiannya. Lebih lanjut menurut Clark and Marshall, *principals* terbagi atas *principals in the first degree* yaitu pelaku yang bertindak, yang melakukan perbuatan sedangkan mereka yang hadir secara nyata atau dikonstruksikan (disimpulkan membantu dalam melakukan perbuatan adalah *principals in the second degree*).<sup>30</sup>

Batas-batas pertanggungjawaban peserta ada dua sistem yaitu:

- a. sistem pertama: tidak ada perbedaan pertanggungjawaban antara pembuat dan pembantu.
- b. sistem kedua: perbedaan pertanggungjawaban tergantung dari bentuk penyertaan. Sisi lamanya pembedaan ancaman pidana

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 118.

<sup>29</sup> A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Op. Cit.* 2010, hlm 440.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 159.

dalam bentuk pelaku adalah sama dengan ancaman pidana pokok dalam masing-masing delik. Sedangkan dalam bentuk pembantuan kejahatan akan dikurangi 1/3 dari ancaman pidana pokok.<sup>31</sup>

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat atau acte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>32</sup>

Menurut Harun M. Husein surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>33</sup>

Menurut Lilik Mulyadi surat dakwaan adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman..<sup>34</sup>

Pendapat A. Karim Nasution ada kemiripan dengan I.A. Negerburgh yakni surat dakwaan adalah surat yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa yang terletak dalam batas itu. Terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebut dalam surat tuduhan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun

---

<sup>31</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 193.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 386.

<sup>33</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 43.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktik)*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 37-38

disebut didalamnya tapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada tapi tidak dituduhkan.

Elemen substansial yang harus ada dalam surat dakwaan mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, bahwa : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, dikenal adanya 2 syarat esensial yang harus diperhatikan dalam surat dakwaan yaitu :

1. syarat Formil

Pada aspek formil, dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan dasarnya surat dakwaan dibuat Penuntut Umum kemudian diberi tanggal dan ditandatangani serta berisikan identitas lengkap terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Pencantuman identitas terdakwa sangat penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan bagi terdakwa yang pada umumnya disebutkan error in persona dimana terdakwa yang bukan pelaku sebenarnya melainkan telah terjadi kekeliruan. Pencantuman kebangsaan berguna untuk mengetahui status terdakwa yang berkorelasi dengan haknya sehubungan guna mempersiapkan pembelaannya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf b KUHAP, seperti mendapatkan juru bahasa bagi terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Pencantuman agama berguna untuk pelaksanaan penyempahan menurut cara agamanya dengan pelaksanaan penyempahan ketika terdakwa dijadikan saksi mahkota yang perkaranya dilakukan splitsing. Pencantuman pekerjaan terdakwa berkorelasi apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana jabatan sehingga dalam dakwaan perlu diuraikan terhadap kapasitas status terdakwa sesuai pekerjaan, jabatan atau kedudukannya. Apabila surat dakwaan melanggar ketentuan syarat formil tidaklah menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

2. syarat Materiil

Ketentuan syarat materiil surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap



mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut M.Yahya Harahap surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan tidak jelas dan terang dalam memuat unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, surat dakwaan terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain sehingga muncul keraguan pada diri terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, surat dakwaan hanya mengutip rumusan tindak pidana tanpa menguraikan perbuatan materilnya dan tidak adanya salah satu unsur tindak pidana serta adanya kekeliruan dalam menyebutkan unsur tindak pidana.<sup>35</sup>

### 2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Beberapa bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam penyusunan dakwaan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

#### a. dakwaan tunggal

Dakwaan tunggal disebut juga dengan dakwaan biasa. Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, tidak terdapat dakwaan lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal berarti jaksa penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan bentuk ini mengandung resiko besar karena apabila jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya di persidangan maka terdakwa oleh Majelis Hakim akan dibebaskan.

#### b. dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif biasa disebut dakwaan pilihan sebab memiliki ciri utama adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan yang lainnya. Dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Menurut J.M Van Bermmelen, dakwaan alternatif dibuat oleh jaksa penuntut umum karena penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan yang akan terbukti nantinya di persidangan dan penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 43- 44.

hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.<sup>36</sup>

Dakwaan alternatif akan membuat terdakwa sulit lolos dari jerat dakwaan namun tersirat adanya ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menguasai dengan pasti materi perkara yang dijadikan dasar dakwaan.

c. dakwaan subsidair

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan atau juga dapat diartikan dakwaan berikutnya sebagai cadangan dari dakwaan teratas dan terdahulu dalam hal apabila tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaan yang lebih serius sehingga pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya. Ciri utama dakwaan ini adalah disusun secara berlapis mulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih subsidair dan seterusnya.<sup>37</sup>

Pada akhirnya dalam dakwaan bentuk subsidair ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Maksud dari dakwaan subsidair adalah terdakwa tidak terlepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan bila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan seterusnya.

d. dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif disebut juga dengan dakwaan berangkai. Dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana satu dengan yang lain, tetapi didakwakan sekaligus. Konsekuensi pembuktiannya masing-masing dakwaan harus dibuktikan dan bila terbukti, tuntutan pidananya dijatuhi hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

e. dakwaan gabungan atau campuran atau kombinasi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 53.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, 2006, hlm 402.

Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan atau kombinasi dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian dakwaan kombinasi dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktiannya dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti.

Pembuktian dakwaan ini tidak semudah pembuktian dakwaan dalam bentuk lainnya, karena bentuk dakwaan ini erat kaitannya dengan bentuk tindak pidana yang disebut *concursum* maupun penyertaan (*deelneming*).<sup>38</sup>

### 2.3.3 Surat Dakwaan Dasar Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan tentang fungsi surat dakaan sebagai dasar dan sekaligus menentukan batas-batas ruang lingkup pemriksaan dapat dilihat pada ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai berikut:

- a. pasal 193 KUHAP pemidanaan terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- c. putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan,.... dan seterusnya.
- d. putusan Mahkamah Agung Nomor: 351 K/Kr/1980 tanggal 21 Januari 1981 menyatakan bahwa pernyataan terbukti tuduhan subsidair membantu melakukan pembunuhan berencana oleh

---

<sup>38</sup> Harun M. Husein, *Op. Cit*, 1994, hlm 89.

*judex factie* tidak dilakukan atas dasar surat tuduhan dan pemeriksaan di persidangan karena *judex factie* tidak mempertimbangkan tuduhan primair yaitu turut melakukan pembunuhan berencana sebagaimana terbukti di persidangan bahwa antara tertuduh terdapat kerja sama secara sadar dan mereka bersama-sama melakukan kejahatan seperti Pasal 340 KUHP.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI No.568K/Pid.B/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Akan tetapi, terhadap hal ini ada perkembangan menarik dan merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung menentukan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan. Mahkamah Agung berpendirian bahwa terdakwa dapat diputus terhadap pasal yang tidak didakwakan asalkan tindak pidana yang sejenis.<sup>40</sup>

Surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan hakim di depan sidang pengadilan dalam putusan harus tetap dicantumkan. Konsekuensi dari fungsi penting surat dakwaan adalah apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum harus memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan sebab surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan akan memberi corak terhadap putusan hakim.

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian dan Syarat Putusan Hakim

Pengertian putusan dalam KUHP secara umum tidak ditemui. Namun dalam KUHP terdapat Putusan Pengadilan pada ketentuan Pasal 1 angka 11 dinyatakan sebagai berikut : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, 2012, hlm 41-42.



lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Leden Marpaung putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>41</sup> Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala penuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>42</sup>

Arti lain dari putusan adalah memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Suatu putusan yang telah diucapkan oleh seorang hakim harus ditandatangani agar memberikan kepastian bagi terdakwa supaya tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.<sup>43</sup>

Syarat putusan hakim diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan ini, suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; identitas mengenai terdakwa harus merefleksikan biodata terpidana;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>41</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan pemecahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 36.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 121.

<sup>43</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, 2011, hlm 147.



- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meirngankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dalam pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>44</sup>

Apabila ketentuan dari huruf a sampai l tidak terpenuhi maka putusan batal demi hukum. Aturan ini ada dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

#### **2.4.2 Macam dan Sifat Putusan Hakim**

Putusan pengadilan dibedakan atas dua macam yaitu, putusan akhir dan putusan sela. Perbedaan kedua putusan tersebut didasarkan atas pertanyaan sejauhmana suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim. Disebut putusan akhir, bila perkara itu diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya. Disebut putusan sela bila perkara yang diperiksa belum memasuki materi perkara.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Fachmi, *Op. Cit*, 2011, hlm 157.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 148.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara ada berbagai macam yakni sebagai berikut:

1. putusan bebas

Artinya terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Secara tegas terdakwa “tidak dipidana”. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu:

- a. tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki kriteria, yaitu apabila yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan namun hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3. putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penjatuhan putusan pemidanaan didasarkan pada penilaian pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ada dalam Pasal 183, kesalahan

terdakwa telah cukup bukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>46</sup>

Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan akhir tetapi dapat juga menjatuhkan putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Putusan sela dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara. Penetapan ini dapat dikeluarkan oleh pengadilan bila terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili antara terdakwa atau penasihat hukumnya dengan penuntut umum. KUHP mengamanatkan kepada pengadilan untuk mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan kepadanya agar tidak timbul sengketa mengenai wewenang mengadili.
- b. putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Suatu syarat surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan identitas terdakwa sedangkan syarat materiil berhubungan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat materiil berimplikasi bahwa dakwaan dinyatakan batal demi hukum
- c. putusan tentang dakwaan tidak dapat diterima.  
Putusan ini muncul sebagai konsekuensi dari diterimanya eksepsi atau bantahan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan penuntut umum.

### 2.4.3 Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori yaitu :

- a. pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, 2012, hlm 354.

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah :

- a) dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) keterangan terdakwa dan saksi;
- c) barang bukti;
- d) pasal dalam peraturan hukum pidana.

Belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.<sup>47</sup>

b. pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

- a) latar belakang perbuatan terdakwa;
- b) akibat perbuatan terdakwa;
- c) kondisi diri terdakwa;
- d) keadaan sosial ekonomi terdakwa;
- e) faktor agama terdakwa.

Keseluruhan dari pertimbangan hakim di atas, baik yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukam di dalam berbagai peraturan hukum. Namun dalam KUHAP menyebutkan adanya pertimbangan namun penyebutannya hanya secara garis besar saja. Pasal 197 (1) sub d menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 136.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta Membebaskan Terdakwa III Dihubungkan dengan Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Sidang Pengadilan.**

Putusan hakim di sidang pengadilan adalah hasil dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Ketika pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>51</sup> Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat diraih melalui musyawarah mufakat. Hakim harus mengungkapkan suatu kebenaran sebelum mengambil putusan sebab berhasil atau tidaknya hakim dalam menemukan suatu kebenaran dapat dilihat melalui putusannya itu sendiri. Secara jelas dapat dilihat bahwa ada hubungan yang erat antara kebenaran dan putusan hakim. Hubungan tersebut terjalin guna menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan.

Hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih dan bijaksana serta menguasai dengan baik teori hukum yang ada, harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Hakim memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putusan hakim juga harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>51</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 2006, hlm 115.



Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum untuk menegakkan keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang akurat serta para saksi yang dapat dipercaya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Pasal 182 ayat 4 KUHAP juga menyatakan bahwa putusan hakim harus didasarkan dengan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut membuktikan bahwa surat dakwaan sangat memiliki peranan yang penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dakwaan yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman akan mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur sehingga dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti semakin berkurang dan akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan bebas demi hukum. Selain surat dakwaan, ada yang juga mengambil peranan penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau

pemikiran saja. Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti akurat, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab. Prob yang penulis analisa dalam skripsi ini telah menjatuhkan putusan terhadap ketiga terdakwa dalam satu kasus pembunuhan berencana. Terdapat tiga terdakwa yaitu terdakwa I bernama Tacip al. Pak Arif yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 12 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terdakwa II yaitu Misnali al. P. Tolip dijatuhin putusan yang sama dengan terdakwa I yakni pidana penjara selama 12 tahun karena juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pembunuhan berencana. Terdakwa III dijatuhi putusan yang berbeda dengan kedua terdakwa sebelumnya yakni ia dijatuhi putusan bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II didasarkan pada terpenuhinya dua alat bukti yang sah bahwa mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yakni terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan yang dijatuhkan hakim diambil setelah mendengar berbagai keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa di sidang pengadilan. Dilihat dari keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan ke sidang pengadilan yakni:

1. Saksi Bawon al. B. Anis:
  - a. bahwa saksi adalah istri korban mistaman
  - b. bahwa korban Mistaman sering marah karena sapi saksi hendak ditukar dengan sepeda motor, karena saksi tidak mau kemudian korban Mistaman mengancam hendak membunuh saksi dan anaknya;
  - c. bahwa korban Mistaman juga pernah minta sapi kepada orang tua saksi untuk dijual dibelikan sepeda motor;

- d. bahwa saksi tahu ada rencana pembunuhan terhadap korban Mistaman oleh orang tua saksi, saksi mencoba menghalangi tetapi saksi diancam oleh orang tuanya kalau menghalang-halangi akan dibunuh juga;
- e. bahwa pembunuhan atas diri Mistaman terjadi pada Bulan Maret 2010 sekitar pukul 01.00 WIB ;
- f. bahwa pada malam itu saksi tidak tidur bersama korban Mistaman, saksi tidur dibelakang rumah tetapi saksi tahu kalau terdakwa I dan II masuk ke rumah;
- g. bahwa korban Mistaman dikuburkan sekitar pukul 05.00 WIB di sebelah barat rumah saksi.
- h. bahwa saksi tidak tahu kalau mayat Mistaman dipindahkan ke sungai

Menurut penulis, saksi 1 mengetahui dengan pasti bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya sebab saat malam pembunuhan suaminya, ia melihat terdakwa I dan II masuk ke rumahnya selain itu saksi I sebenarnya sudah mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap suaminya namun ia telah diancam orangtuanya sehingga ia merasa takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Saksi 1 juga mengetahui penguburan jasad suaminya namun pada saat pemindahan jasad suaminya, ia tidak mengetahuinya.

2. Saksi Tosan al. P.Erna bin Tihap:

- a. bahwa saksi adalah kakak dari korban Mistaman;
- b. bahwa saksi tidak tahu mengenai pembunuhan atas diri korban Mistaman;
- c. bahwa korban Mistaman menikah dengan Bawon sudah lima tahun dan tinggal bersama Soma mertuanya;
- d. bahwa terakhir saksi bertemu korban Mistaman izin mau bekerja ke Bali;
- e. bahwa saksi tidak tahu kalau korban Mistaman sudah meninggal dunia;
- f. bahwa saksi pernah datang ke rumah korban Mistaman tetapi hanya bertemu dengan Bawon yang mengatakan Mistaman bekerja di Kalimantan selama dua tahun;

- g. bahwa saksi hanya mendengar kalau korban Mistaman dibunuh oleh Soma dan kawan-kawannya, mayatnya dikubur di belakang rumah setelah itu dipindahkan ke sungai.

Menurut penulis, saksi 2 tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian saat Mistaman dibunuh sehingga saksi 2 hanya mendengar saja berita pembunuhan korban. Saksi 2 juga sudah lama tidak bertemu dengan korban Mistaman dan hanya mendengar berita tentang korban dari istri korban sehingga saksi 2 tidak memberikan keterangan yang membantu hakim untuk mengungkapkan kebenaran.

3. Saksi 3 Tihab al. Sukarso bin P. Masitro:

- a. bahwa saksi mengetahui dari menantunya dan dari warga kalau korban Mistaman ditemukan di kedang jurang di dusun Tritip Desa Jatisari dan jasad korban sudah menjadi tulang belulang;
- b. bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhannya termasuk siapa yang membunuh dan apa penyebabnya;
- c. bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban Mistaman sering memukul istrinya dan minta sapi kepada mertuanya;
- d. bahwa saksi pernah bertemu dengan Mistaman sebelum meninggal katanya hendak menjual kayu;
- e. bahwa saksi pernah juga bertemu dengan Soma yang mengatakan kalau korban mau pergi ke Bali.

Menurut penulis, keterangan saksi 3 menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui sendiri adanya pembunuhan terhadap korban Mistaman. Dia hanya mendengar dari menantunya sehingga sebenarnya ia tidak perlu dijadikan saksi sebab keterangannya sama sekali tidak menunjukkan ia mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa.

4. Saksi 4 Supri bin P. Su:

- a. bahwa saksi kenal dengan korban Mistaman dan mertuanya Soma al. P. Riyo;



- b. bahwa saksi tahu pembunuhan atas diri korban Mistaman dari Neto saat lebaran 2010;
- c. bahwa Neto pernah diajak oleh Tacip untuk membunuh Mistaman namun Neto menolak;
- d. bahwa setelah tiga hari Neto bercerita mayat Mistaman ditemukan di sungai tinggal tulang belulang;
- e. bahwa mayat Mistaman sebelumnya dikubur di belakang rumah Soma lalu dipindahkan ke sungai oleh Tacip;
- f. bahwa Neto dan Tacip pernah dipanggil kepala desa untuk diminta keterangannya tentang pembunuhan Mistaman;
- g. bahwa korban Mistaman dibunuh oleh Tacip, Misnali, Rohim dan Soma;
- h. bahwa setahu saksi kalau Mistaman pernah minta Soma menjual sapinya dan tanahnya untuk membeli sepeda motor namun Soma tidak mau;
- i. bahwa lima bulan sebelum kejadian saksi pernah bertemu dengan korban Mistaman setelah itu tidak pernah bertemu lagi.

Menurut penulis, saksi 4 ini juga mendengar berita pembunuhan korban dari orang lain namun saksi 4 cukup mengenal dekat dengan korban Mistaman. Hal ini dibuktikan bahwa saksi 4 mengetahui tentang rencana Mistaman yang menyuruh mertuanya menjual sapinya. Saksi 4 juga mengungkapkan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap korban Mistaman yang dilakukan oleh Tacip.

5. Saksi 5 Soma al. P.Riyo:

- a. bahwa saksi adalah mertua dari korban Mistaman dimana anak saksi bernama Bawon adalah isteri kedua korban Mistaman;
- b. bahwa saksi membunuh Mistaman karena korban Mistaman akan menjual sapi milik saksi untuk dibelikan sepeda motor buat anaknya dari isteri yang pertama;
- c. bahwa pembunuhan terjadi sekitar Maret 2010;



- d. bahwa saksi yang menyuruh terdakwa Tacip untuk membunuh korban Mistaman dengan imbalan Rp. 1.200.000;
- e. bahwa terdakwa Tacip datang bersama terdakwa Misnali atau Tolip sekitar pukul 22.00 WIB ke rumah saksi Soma membawa sebatang kayu dengan menunggu diluar;
- f. bahwa terdakwa Tacip dan terdakwa Misnali membunuh korban Mistaman sekitar pukul 22.30 WIB di kamar Mistaman sementara saksi Soma berada di dapur;
- g. bahwa jasad Mistaman dikubur di sebelah barat rumah saksi Soma oleh terdakwa Tacip dan Misnali sementara saksi Soma membantu menerangi dengan senter;
- h. bahwa setelah 40 hari mayat korban Mistaman dikubur lalu dipindahkan kejurang sungai oleh terdakwa Tacip dan terdakwa Rohim dengan imbalan Rp. 500.000;
- i. bahwa saksi Soma pernah dipukul dan mau dibunuh oleh korban Mistaman;
- j. bahwa Bawon juga pernah dipukul oleh Mistaman.

Menurut penulis, saksi 5 memiliki keterangan yang kuat untuk dijadikan pertimbangan sebab ia yang mengalami sendiri semua rangkaian perbuatan pidana itu. Dari keterangan saksi 5 diperoleh kesaksian bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan pembunuhan terhadap korban Mistaman sedangkan terdakwa III tidak terlibat melakukan pembunuhan tetapi terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai dengan imbalan Rp. 500.000.

Setelah mendengar kesaksian kelima saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan, maka para terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya di sidang pengadilan guna mengungkap kebenaran. Terdakwa 1 yaitu Tacip memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa terdakwa I membunuh korban Mistaman dibayar oleh saksi Soma al. P. Riyo Rp.1.200.000;
- b. bahwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mistaman terdakwa I mengajak terdakwa II Misnali al. P Tolip bin P. Sarupi;

- c. bahwa terdakwa I membunuh Mistaman bersama dengan terdakwa II Misnali al. P. Tolip bin P. Sarupi pada bulan Maret 2010 sekitar Pk.24.00 WIB ;
- d. bahwa korban Mistaman sedang tidur di kamarnya ketika dipukul kepalanya oleh terdakwa I dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali sedang terdakwa II Misnali al. P. Tolip memegang korban Mistaman;
- e. bahwa ketika terjadi pembunuhan tersebut isteri korban Mistaman sedang berada dibelakang sementara saksi Soma al. P. Riyo berada didapur;
- f. bahwa jasad Mistaman dikuburkan disebelah barat rumah Soma al. P. Riyo;
- g. bahwa 40 (empat puluh) hari setelah dikubur jasad Mistaman dipindahkan ke sungai atas ide saksi Soma dan terdakwa I;
- h. bahwa jasad Mistaman dipindah oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa III Rohim bin Teki;
- i. bahwa jasad Mistaman dipindah kesungai dimasukan terpal karena sudah berupa tulang belulang lalu dikasih pemberat berupa batu;
- j. bahwa terdakwa I mendapat imbalan Rp.100.000,- dan terdakwa III Rohim bin Teki mendapat imbalan Rp.400.000,- dari saksi Soma al. P. Riyo untuk memindahkan jasad Mistaman ke sungai.

Menurut penulis, terdakwa I telah mengakui kesalahannya dan telah menceritakan secara runtut perbuatan jahatnya di sidang pengadilan. Terdakwa I mengungkap bahwa Rohim tidak terlibat dalam pembunuhan korban Mistaman namun baru terlibat saat pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai. Terdapat kerja sama antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III namun dengan porsi yang berbeda. Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembunuhan, terdakwa III yang membuang jasad korban ke sungai disertai pemberat supaya terlihat seperti tenggelam. Terdakwa I dalam keterangannya sama persis dengan keterangan yang disampaikan saksi Soma.

Terdakwa II juga menyampaikan keterangannya di sidang pengadilan sebagai berikut:

- a. bahwa terdakwa II membunuh Mistaman bersama dengan terdakwa I atas suruhan saksi Soma al. P. Riyo terdakwa II mendapat imbalan Rp.600.000;
- b. bahwa Mistaman dibunuh dengan cara dipukul oleh terdakwa I dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dibawanya sedang terdakwa II berperan memegang korban yang sedang tidur sampai korban meninggal dunia;b
- c. bahwa korban Mistaman dikubur disebelah barat rumah saksi Soma al. P.Riyo;
- d. bahwa korban Mistaman dikubur dibungkus terpal oleh Terdakwa II;
- e. bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang menggali kubur sedang saksi Soma al. P. Riyo membantu penerangan dengan senter;
- f. bahwa terdakwa III tidak ikut membunuh korban Mistaman.

Menurut penulis, keterangan terdakwa II kembali membuktikan bahwa terdakwa III tidak terlibat dalam pembunuhan korban Mistaman namun terdakwa III terlibat dalam pemindahan jasad korban.Terdakwa II juga mengakui kesalahannya dan menceritakan dengan jelas porsinya saat melakukan pembunuhan terhadap korban. Terdakwa II bekerja sama dengan terdakwa I untuk membunuh korban Mistaman atas perintah dari Soma.

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan bentuk subsidair yaitu primair: Pasal 340 j.o 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair : Pasal 338 j.o 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim dan hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, yaitu Pasal 340 j.o 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. barangsiapa

bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana secara sadar dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa I Tacip al. P. Arif bin P. Suko, terdakwa II Misnali al. P. Tolip bin P. Sarupi

dan terdakwa III Rohim bin Teki sebagaimana identitasnya diatas, didalam persidangan terbukti kalau para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, hal ini membuktikan kalau para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang pantas dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti.

Menurut Pompe di dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
  - b. dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dari akibat perbuatannya;
  - c. dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>52</sup>
2. dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
- bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mempunyai maksud atau tujuan yang disadari akibat perbuatannya (sengaja), namun perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak langsung dilaksanakan ketika timbul niat, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan cara melakukan perbuatannya (direncanakan). bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kalau saksi Soma yang pernah dipukul oleh korban Mistaman yang menyuruh terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mistaman dengan imbalan uang sebesar Rp.1.200.000. Kemudian terdakwa I untuk melakukan pembunuhan itu mengajak pula terdakwa II. Terdakwa I sambil membawa kayu bersama dengan terdakwa II datang kerumah saksi Soma sekitar Pk.22.30 WIB dan mereka menunggu diluar rumah. Barulah sekitar Pk.23.30 WIB mereka melakukan perbuatannya dengan masuk ke kamar korban Mistaman yang sedang tidur. Kemudian terdakwa I memukulkan kayu yang telah dibawanya kearah kepala korban Mistaman sebanyak 3 (tiga) kali sementara terdakwa II

---

<sup>52</sup>A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, 2010, hlm 190.



membantu dengan memegang korban Mistaman sampai korban meninggal dunia. Menurut penulis terlihat kalau terdakwa I dan terdakwa II mempunyai maksud atau sengaja hendak membunuh Mistaman, dan keduanya mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan atau merencanakan pembunuhan atas korban Mistaman. Mereka terdakwa I dan terdakwa II sejak berangkat kerumah saksi Soma sudah bermaksud untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Mistaman dimana terdakwa I. membawa sebatang kayu, lalu mereka sampai dirumah saksi Soma al. P. Riyo sekitar Pukul 22.30 WIB dan melakukan niatnya terhadap korban Mistaman baru sekitar Pukul 23.30 WIB, jadi terdakwa I dan terdakwa II mempunyai waktu yang cukup yaitu lebih dari satu jam memikirkan perbuatannya untuk melakukan pembunuhan atas korban Mistaman. Dengan demikian terhadap terdakwa I dan terdakwa II unsur kedua dari dakwaan primair jaksa Penuntut Umum telah terbukti.

3. menghilangkan nyawa orang

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah korban Mistaman dipukul kepalanya oleh terdakwa I dengan kayu yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali yang dibantu oleh terdakwa II dengan memegang korban Mistaman sehingga korban Mistaman meninggal dunia. Setelah korban Mistaman meninggal dunia lalu mayatnya dibungkus terpal oleh terdakwa II kemudian dikubur disebelah barat rumah saksi Soma al. P. Riyo oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan dibantu oleh saksi Soma al. P. Riyo dengan penerangan senter. Kemudian setelah 40 (empat puluh) hari dikubur jasad Mistaman dipindahkan ke sungai oleh terdakwa I dan terdakwa III yang mendapat imbalan dari saksi Soma, dengan cara jasad tersebut dimasukan ke terpal lalu diberi pemberat. Beberapa bulan kemudian jasad Mistaman baru diketemukan dan sudah menjadi tulang belulang oleh warga. Kemudian untuk keperluan penyidikan terhadap tulang-tulang tersebut dilakukan tes DNA oleh Kepolisian yang hasilnya berkesimpulan menyatakan benar bahwa tulang-tulang tersebut adalah



tulang-tulang korban Mistaman. Dengan demikian unsur ketiga dakwaan inipun telah terbukti meyakinkan.

4. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa tindak pidana ini terjadi pada bulan Maret 2010 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah saksi Soma al. P. Riyo di Dusun Tretep Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Korban Mistaman meninggal dunia akibat dipukul kepalanya dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa I sehingga terbukti terdakwa I sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa I untuk melancarkan perbuatannya membunuh korban Mistaman dibantu oleh terdakwa II dengan cara memegangi korban Mistaman ketika dipukul oleh terdakwa I sampai korban meninggal dunia, sehingga terdakwa II terbukti turut melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut penulis perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terbukti memenuhi semua unsur dakwaan primair sehingga terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perludibuktikan lagi. Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Penulis setuju dengan putusan hakim terhadap terdakwa I dan II karena memang sangat tepat apabila hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun kepada mereka karena telah memenuhi 2 alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membuktikan mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban Mistaman. Hakim sangat tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I dan terdakwa II karena sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap terdakwa III yaitu hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa III karen tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan subsidair yaitu Primair Pasal 340 KUHP j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa III juga menyampaikan keterangan dalam sidang pengadilan sebagai berikut:

- a. bahwa terdakwa III tidak tahu kapan terjadinya pembunuhan atas korban Mistaman yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- b. bahwa terdakwa III bersama terdakwa I yang memindahkan mayat korban Mistaman ke sungai;
- c. bahwa terdakwa III lupa kapan mayat Mistaman dipindah ke sungai tapi diakui pada tahun 2010;
- d. bahwa terdakwa III untuk memindahkan mayat Mistaman ke sungai mendapat imbalan dari saksi Soma al. P. Riyo sebesar Rp.400.000,-;
- e. bahwa terdakwa III tidak tahu penyebab pembunuhan korban Mistaman.

Menurut penulis, keterangan terdakwa III juga membuktikan tidak terlibatnya dia dalam pembunuhan terhadap korban. Terdakwa III juga mengakui bahwa dia yang memindahkan jasad korban Mistaman ke sungai dengan imbalan sebesar Rp. 400.000. Ini menunjukkan kerjasama yang disadari antara mereka karena mereka melakukannya dengan sadar. Demikian juga Terdakwa III tidak memenuhi dakwaan subsidair yaitu primair unsur Pasal 340 j.o 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur Pasal 340 j.o 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. barangsiapa

bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana secara sadar dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang

terdakwa yaitu terdakwa I Tacip al. P. Arif bin P. Suko, terdakwa II Misnali al. P. Tolip bin P. Sarupi dan terdakwa III Rohim bin Teki sebagaimana identitasnya diatas, didalam persidangan terbukti kalau para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab

segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, hal ini membuktikan kalau para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang pantas dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

2. dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu

bahwa untuk terdakwa III berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa kalau terdakwa III tidaklah mengetahui pembunuhan terhadap korban Mistaman, terdakwa III baru terlibat ketika memindahkan jasad korban Mistaman 40 (empat puluh) hari setelah terjadinya pembunuhan. Dengan demikian unsur dengan sengaja direncanakan lebih dahulu tidak terbukti terhadap diri terdakwa III.

3. menghilangkan nyawa orang

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah korban Mistaman dipukul kepalanya oleh terdakwa I dengan kayu yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali yang dibantu oleh terdakwa II dengan memegangi korban Mistaman sehingga korban Mistaman meninggal dunia. Setelah korban Mistaman meninggal dunia lalu mayatnya dibungkus terpal oleh terdakwa II kemudian dikubur disebelah barat rumah saksi Soma al. P. Riyo oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan dibantu oleh saksi Soma al. P. Riyo dengan penerangan senter. Kemudian setelah 40 (empat puluh) hari dikubur jasad Mistaman dipindahkan ke sungai oleh terdakwa I dan terdakwa III yang mendapat imbalan dari saksi Soma, dengan cara jasad tersebut dimasukan ke terpal lalu diberi pemberat. Beberapa bulan kemudian jasad Mistaman baru diketemukan dan sudah menjadi tulang belulang oleh warga. Kemudian untuk keperluan penyidikan terhadap tulang-tulang tersebut dilakukan tes DNA oleh Kepolisian yang hasilnya berkesimpulan menyatakan benar bahwa tulang-tulang tersebut adalah tulang-tulang korban Mistaman. Menurut penulis, untuk terdakwa III tidak terbukti menghilangkan nyawa orang sebab dia tidak ikut dalam

melakukan pembunuhan korban namun ia baru terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman.

4. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa tindak pidana ini terjadi pada bulan Maret 2010 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah saksi Soma al. P. Riyo di Dusun Tretep Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Korban Mistaman meninggal dunia akibat dipukul kepalanya dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa I sehingga terbukti terdakwa I sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa I untuk melancarkan perbuatannya membunuh korban Mistaman dibantu oleh terdakwa II dengan cara memegang korban Mistaman ketika dipukul oleh terdakwa I sampai korban meninggal dunia, sehingga terdakwa II terbukti turut melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut penulis,terdakwa III tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya hakim membuktikan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa

bahwa unsur pertama dakwaan subsidair ini adalah barang siapa sama dengan unsur pertama dari dakwaan primair diatas yang telah dapat dibuktikan, dimana terdakwa III yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana identitasnya diatas telah dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, hal ini menunjukkan kalau terdakwa III adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti.

2. dengan sengaja

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, kalau terdakwa III Rohim bin



Teki terlibat dalam pembunuhan korban Mistaman adalah ketika jasad Mistaman dipindahkan setelah dikubur selama 40 (empat puluh) hari di sebelah barat rumah saksi Soma al. P. Riyo ke sungai. Terdakwa III terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman karena diajak oleh terdakwa I dengan mendapat imbalan Rp.400.000 dan terdakwa I mendapat Rp.100.000 dari saksi Soma al. P. Riyo. Terdakwa III tidak ikut terlibat dalam usaha menghilangkan nyawa korban Mistaman karena yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II atas perintah saksi Soma al. P. Riyo yang mendapat imbalan Rp.1.200.000 yang dilakukan pada bulan Maret 2010 sekitar Pukul 23.30 WIB.

Menurut penulis, berdasarkan keterangan-keterangan di atas jelas kalau terdakwa III Rohim bin Teki tidak terlibat usaha menghilangkan nyawa korban Mistaman sehingga unsur kedua dakwaan subsidair “dengan sengaja” tidaklah terbukti. Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa III karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa III dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa III dikembalikan pada harkat, martabat serta kemampuannya karena terdakwa III dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa III yang sedang dalam menjalani tahanan dikeluarkan dari tahanan. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim terhadap terdakwa III. Penulis merasa hakim terlalu kaku karena hanya berpedoman pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

Keterangan saksi dan keterangan terdakwa juga telah menyatakan bahwa terdakwa III tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban namun ia terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai disertai pemberat berupa batu. Jaksa penuntut umum tidak mendakwa Pasal penghilangan barang bukti bekas kejahatan dalam surat dakwaan sehingga terdakwa III terbebas dari pidana padahal fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan menyatakan terdakwa III menghilangkan barang bukti bekas kejahatan. Surat dakwaan

memang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan namun hakim tidak harus melukai penegakan hukum dengan ketidakadilan. Kepastian hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang di dakwakan tidak dapat dipertentangkan dengan keadilan sebab keadilan tidak hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Seseorang yang bersalah dapat dibebaskan begitu saja dan menurut penulis putusan hakim terhadap terdakwa III sangat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Hakim harusnya benar-benar melihat fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan dalam mengambil putusan meski pada akhirnya fakta yang terungkap tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apabila ada ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan maka hakim memiliki kemampuan untuk menemukan hukum yang sesuai untuk terdakwa. Pasal yang sesuai dengan tindakan terdakwa III adalah Pasal 221 ayat (1) ke 2 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”.

Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan termasuk keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan telah memberi keterangan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, keterangan para terdakwa yang juga telah didengar dalam pemeriksaan sidang pengadilan, terungkap bahwa terdakwa III memenuhi unsur Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP yaitu:

1. barangsiapa

unsur pertama pasal ini adalah barang siapa sama dengan unsur pertama dari dakwaan jaksa penuntut umum diatas yang telah dibuktikan, dimana terdakwa III yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

identitasnya diatas telah dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, hal ini menunjukkan kalau terdakwa III adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti.

2. setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau:

bahwa kata menutupi berarti harus ada tindakan nyata yang dilakukan dan berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, kalau terdakwa III Rohim bin Teki terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai disertai pemberat berupa batu agar terlihat seperti tenggelam. Terdakwa III memindahkan jasad korban setelah korban dibunuh oleh terdakwa I dan terdakwa II maka terdakwa III melakukan pemindahan jasad korban untuk menutupi kejahatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II sehingga mempersulit penyidikan yang ada. Unsur ini juga terbukti terhadap terdakwa III.

3. menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

perbuatan terdakwa III yang memindahkan jasad korban adalah bentuk nyata dari penghilangan atau penyembunyian barang bukti bekas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Menurut penulis, unsur ini telah terbukti secara jelas dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Menurut penulis, hakim perlu mempertimbangkan keyakinannya dalam Pasal 221 ayat (1) butir ke 2 karena ternyata pasal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa III berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan yaitu keterangan saksi 4 yang bernama Supri dan saksi 5 yang

bernama Soma bahwa terdakwa III tidak terlibat dalam pembunuhan korban namun terlibat dalam pemindahan jasad korban. Ketiga terdakwa juga menyatakan demikian dalam keterangannya yang didengar di sidang pengadilan. Terdakwa III tidak melakukan penghilangan nyawa korban sebab ia memindahkan jasad korban tersebut dalam keadaan sudah tanpa nyawa. Namun apabila hakim hanya mempertimbangkan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum, memang sudah tepat apabila hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa III karena memang Pasal 221 ayat (1) butir ke 2 tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Namun hakim lebih tepat jika berani bertindak progresif dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa III sebab jika membebaskan terdakwa III padahal terdakwa III melakukan suatu kejahatan yang diancam pidana maka hakim telah gagal menegakkan keadilan dalam putusannya. Hakim memang harus menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan dan fakta yang terungkap di sidang pengadilan namun apabila surat dakwaan jaksa tidak cermat dan tidak dapat dijadikan acuan untuk hakim menjatuhkan putusan maka hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan fakta yang telah terungkap secara akurat di sidang pengadilan. Hakim yang mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum daripada yurisprudensi berarti ia lupa bahwa undang-undang merupakan produk politik yang tidak lepas dari kepentingan kekuasaan termasuk surat dakwaan jaksa penuntut umum juga harus dicermati apabila ada ketidaksesuaian, hakim harus memiliki sikap berani untuk menemukan hukum yang sesuai bagi terdakwa. Atas dasar alasan tersebut, maka John Rawls menegaskan bahwa keadilan yang diciptakan oleh hukum harus dilandaskan pada nilai-nilai yang “*fair*”.<sup>53</sup> Hakim harus mengusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai putusannya menimbulkan perkara baru sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan semakin berwibawanya lembaga peradilan.

Dari analisa yang telah penulis kemukakan terkait Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob, maka penulis memperoleh hasil bahwa menurut keterangan para saksi dan para

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm 67.



terdakwa ada keterlibatan antara para terdakwa dalam kasus ini .Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembunuhan terhadap korban atas perintah dari mertua korban Mistaman.Pada saat pemindahan jasad korban dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa III juga berdasarkan perintah dari mertua korban Mistaman.Sehingga putusan hakim terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan sedangkan untuk putusan hakim terhadap terdakwa III, penulis menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

Terdakwa III memang tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidair yaitu primair Pasal 340 KUHP j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan bahwa terdakwa III memenuhi unsur Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP. Namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga hakim memutus bebas terdakwa III.

Putusan bebas terhadap terdakwa III, menurut penulis tidak dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sebab orang yang bersalah dapat dibebaskan karena kurang cermatnya jaksa dan kurang tegasnya hakim.Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus mampu menentukan hukumnya.Apabila melihat putusan hakim terhadap terdakwa III ini menunjukkan bahwa hakim tidak mampu menemukan hukum yang sesuai untuk perbuatan terdakwa III. Meski pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa III tidak didakwakan namun demi menegakkan keadilan dan kemanfaatan, hakim harusnya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa III karena telah memenuhi 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

### **3.2 Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa III berdasarkan Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Sidang Pengadilan Dihubungkan dengan Asas Keadilan.**

Keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Tidak bisa dipungkiri oleh manusia di semua negara bahwa tuntutan keadilan perlu diwujudkan dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur keadilan juga merupakan hal yang esensi dalam kehidupan manusia. Terwujudnya keadilan juga bisa dikatakan sebagai prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bahwa ketidakadilan hanya akan membawa manusia pada penderitaan dan menjadi pemicu dari rangkaian masalah-masalah sosial yang bisa mengancam kelangsungan peradaban manusia itu sendiri. Keadilan dapat terwujud melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menangani suatu perkara. Hakim memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan sebab putusannya akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya ia mencapai tujuan hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memahami tujuan pembentukan undang-undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang tercermin dalam putusan pengadilan. Hakim harus menerapkan hukum demi keadilan di persidangan dan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga dalam mengambil putusan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim harus mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan dan tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi sebagai penerjemah dan penyambung lidah hukum serta sebagai manusia yang susila yang berpikir-bernalarnya dan menimbang menurut keadilan. Demikian pula hakim tidak akan berhenti bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Ia akan menemukan hukum dengan bersandarkan pada nilai yang hidup dalam masyarakat. .

Mengenai penerapan hukum, semua orang mendambakan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kepastian hukum. Menurut Ehrlich, pusat gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu

dapat ditemukan, bukan dalam perundang-undangan dan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan melainkan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>54</sup>

Selain keadilan, tujuan lain dari hukum yaitu adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan yang tertinggi dari hukum. Kepastian hukum adalah bagian dari keadilan dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Kepastian hukum menjadikan setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan. Praktek penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini mengutamakan nilai kepastian hukum dibanding dengan rasa keadilan dan kemanfaatannya, apabila hukum lebih mengutamakan kepastian hukum maka dengan sendirinya penegakkannya akan menggeser nilai-nilai keadilan. Tidak heran apabila dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dimana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural semata. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Kebenaran dan keadilan dalam pengambilan putusan di pengadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>55</sup>

Prosedur pengadilan dirancang untuk melacak dan mengukuhkan kebenaran, namun tampaknya mustahil untuk merancang aturan legal sedemikian rupa sehingga selalu memberi hasil yang tepat. Pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan prosedural. Hukum diikuti dengan cermat, dan prosesnya dilakukan dengan tepat dan *fair*, ia bisa mencapai hasil yang salah. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah, dan orang yang bersalah bisa dibebaskan. Putusan hakim di sidang pengadilan yang memenuhi rasa keadilan tidak harus terikat pada keadilan prosedural tetapi juga memperhatikan keadilan

---

<sup>54</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 38.

<sup>55</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 4.

substantif. Putusan hakim terhadap pasal yang tidak didakwakan adalah cerminan dari keadilan substantif dimana hakim dapat mengabaikan isi undang-undang jika undang-undang tidak memberikan rasa keadilan.

Terkait dengan putusan yang akan penulis analisa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Kab. Prob, terdakwa III yaitu Rohim bin Teki terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian” (Terjemahan Moeljatno)

Terdakwa III terbukti melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut berdasarkan dua alat bukti yang cukup yaitu:

a. keterangan saksi

Saksi 5 memiliki keterangan yang kuat untuk dijadikan pertimbangan sebab ia mengalami sendiri semua rangkaian perbuatan pidana itu. Dari keterangan saksi 5 diperoleh kesaksian bahwa terdakwa III tidak terlibat melakukan pembunuhan tetapi terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai dengan imbalan Rp. 500.000

b. keterangan terdakwa

terdakwa I : keterangan terdakwa I menyatakan bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap korban Mistaman atas perintah dari Soma dengan imbalan Rp.1.200.000. Terdakwa I mengaku bekerjasama melakukan pembunuhan bersama terdakwa II. Terdakwa I juga dengan jelas menegaskan bahwa terdakwa III tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Mistaman. Terdakwa III bekerjasama dengan terdakwa I



dalam pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai dengan imbalan dari Soma sebesar Rp.500.000. Pemindahan jasad dilakukan oleh terdakwa III dengan disertai pemberat berupa batu supaya terlihat tenggelam.

terdakwa II : keterangannyaketerangan terdakwa II kembali membuktikan bahwa terdakwa III tidak terlibat dalam pembunuhan korban Mistaman. Terdakwa II bekerja sama dengan terdakwa I untuk membunuh korban Mistaman atas perintah dari Soma sedangkan terdakwa III terlibat dalam pemindahan jasad korban Mistaman ke sungai disertai pemberat berupa batu dengan imbalan dari Soma. Terdakwa II juga mengakui kesalahannya dan menceritakan dengan jelas persinya saat melakukan pembunuhan terhadap korban.

Menurut penulis, dari fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan tersebut telah meyakinkan bahwa terdakwa III telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP. Terdakwa III telah memenuhi dua alat bukti yang sah untuk dapat dikenakan Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP. Namun Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Hal ini yang menjadi permasalahan sehingga hakim dibatasi oleh aturan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Terdakwa III dalam surat dakwaan memang tidak didakwa dengan Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP oleh jaksa penuntut umum namun segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang membuktikan bahwa terdakwa III telah melakukan penghilangan barang bukti bekas kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP butir 2 KUHP.

Namun ada yang menjadi permasalahan yaitu ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP ini dalam surat dakwaan sehingga hakim merasa dibatasi dengan aturan tersebut sehingga hakim beranggapan bahwa putusan yang ia jatuhkan tidak boleh keluar dari surat

dakwaan. Hakim memilih menegakkan keadilan prosedural yakni dengan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa III. Putusan hakim terhadap terdakwa III seharusnya bukanlah putusan bebas namun hakim harusnya berani menjatuhkan putusan pidana. Hakim tidak diperkenankan hanya berlandaskan ketentuan prosedur formal peraturan perundang-undangan semata. Keadilan merupakan norma moral hukum sehingga keadilan harus dipisahkan karena hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda.

Hakim dalam putusan yang penulis analisa menjadi terbatas oleh adanya aturan prosedur formal dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP sehingga melupakan asas keadilan. Menurut Hans Kelsen keadilan merupakan *grundnorm* artinya keadilan merupakan nilai dasar dari segala hal termasuk hukum. Menurut pendapat Hans Kelsen, hukum ketika sudah masuk dalam tatanan hukum positif, di dalamnya sama sekali tidak ada keadilan. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda sehingga keduanya tidak dapat disatukan. Putusan hakim juga merupakan hukum sebab putusan hakim memiliki kekuatan yang mengikat dan berperan sebagai norma sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya berpegang teguh pada keadilan.

Terkait dengan putusan hakim terhadap terdakwa III dalam putusan yang penulis analisis, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya dibatasi oleh Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa putusan harus didasarkan surat dakwaan dan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, sedangkan hakim dalam putusan yang penulis analisis hanya melihat pasal yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan tanpa melihat fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan. Hakim seharusnya mempertimbangkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sehingga hakim memiliki pertimbangan bahwa hukum yang ada dalam hukum positif didalamnya tidak ada keadilan, begitu juga dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang hakim jadikan sebagai pedoman yang di dalamnya tidak ada keadilan. Menurut penulis, hakim seharusnya menggali dan memahami rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sebelum menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa III sebab

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dilihat dari bunyi pasal tersebut maka secara jelas dinyatakan bahwa baik hakim maupun hakim konstitusi wajib memahami rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Tidak hanya keadilan bagi seseorang saja namun keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi seorang hakim, dapat dikatakan ia adil atau tidak dapat dilihat dari putusan yang ia jatuhkan. Undang-Undang tersebut mengharuskan setiap hakim untuk menerapkan keadilan dalam setiap putusan mereka, sehingga apabila hakim tidak menerapkan keadilan dalam menjatuhkan putusan tentu saja hal ini akan mencederai keadilan dalam masyarakat dan tentu saja bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdakwa III memang sudah seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Hal ini untuk menerapkan aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana keadilan masyarakat adalah aspek penting yang harus benar-benar dipahami dan diterapkan.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka putusan hakim dalam putusan yang penulis analisis yang berupa pidana terhadap terdakwa III dirasa sesuai dengan keadilan. Untuk memperkuat analisis penulis maka akan penulis hubungkan dengan asas keadilan dari pendapat filsuf bernama John Rawls. Keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sehingga suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Konsep keadilan menurut John Rawls adalah menunjukkan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pemetaan yang layak. Namun meski keadilan telah dikatakan layak tetap saja keadilan tersebut akan berpengaruh dalam tiga hal yaitu koordinasi, efisiensi dan stabilitas. Hal ini dikarenakan tolak ukur keadilan

bersifat subyektif sedangkan bidang utama keadilan menurut John Rawls adalah struktur dasar masyarakat. Struktur suatu masyarakat yang ideal dapat terwujud apabila ada prinsip kesempatan yang adil artinya tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama tidak merugikan kelompok lainnya. Konsep keadilan ada 3 hal:

- a. Setiap orang harus menyadari bahwa setiap orang menganut prinsip keadilan yang sama.
- b. Dalam institusi dikatakan adil jika tidak ada perbedaan sewenang-wenang dalam pembagian hak dan kewajiban
- c. Prinsip kesetaraan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial.

Hakim seharusnya memahami ketiga konsep keadilan tersebut sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ia hadapi. Konsep keadilan pertama menekankan bahwa tidak ada diskriminasi dihadapan hukum. Semua orang mendapat perlakuan yang sama yaitu apabila melakukan suatu perbuatan pidana maka akan menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Begitu juga terdakwa III yang sudah sepatutnya mendapat sanksi atas perbuatannya. Konsep kedua lebih menekankan pada pembagian hak dan kewajiban yang adil. Maksudnya adalah setiap orang yang berbuat sesuatu akan mendapat hasil dari perbuatannya. Seseorang berbuat kebaikan maka ia akan menerima pujian bahkan penghargaan namun apabila seseorang berbuat kejahatan maka ia akan menerima sanksi akibat perbuatannya. Terdakwa III berbuat kejahatan maka ia pantas menerima sanksi atas perbuatannya. Konsep ketiga menekankan pada kesetaraan pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial artinya setiap orang harus seimbang dalam menerima hasil dari perbuatannya. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang paling diuntungkan. Kesetaraan dalam hal ini ditujukan untuk membentuk kehidupan sosial yang layak dan adil. Terdakwa III merupakan bagian dari lingkungan sosial maka untuk mewujudkan kehidupan sosial yang layak dan adil sudah sepatutnya terdakwa III dijatuhi putusan pidana berdasarkan perbutannya.



Berdasarkan pendapat John Rawls terkait keadilan maka setiap hakim yang memahami ketiga konsep tersebut tidak akan berperan sebagai corong undang-undang saja melainkan ia akan melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan tidak hanya untuk satu orang tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim menggali dan memahami keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang hakim jatuhkan harus benar-benar adil bagi seluruh masyarakat.

Terkait kasus yang penulis analisis, hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa III yaitu Rohim bin Teki karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Namun fakta yang terungkap di sidang pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana lain yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yakni dalam Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP. Menurut penulis, terdakwa III tidak pantas dijatuhi putusan bebas oleh hakim sehingga terdakwa III seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

Secara jelas telah dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa ketentuan pidananya adalah berupa pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Namun hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III karena hakim tidak mempertimbangkan pasal ini walaupun fakta yang terungkap di sidang pengadilan mengarah ke pasal ini. Hakim yang mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum daripada yurisprudensi berarti ia lupa bahwa undang-undang merupakan produk politik yang tidak lepas dari kepentingan kekuasaan. Atas dasar alasan tersebut, maka John Rawls menegaskan bahwa keadilan yang diciptakan oleh hukum harus dilandaskan pada nilai-nilai yang "*fair*": Kepastian hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan tidak dapat dipertentangkan dengan

keadilan sebab keadilan tidak hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan.<sup>56</sup>

Setiap orang harus menerima sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Ketidaksamaan diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>57</sup> Keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Menurut penulis, putusan hakim terhadap terdakwa III dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: 104/Pid.B/2011/PN. Kab.Prob. merupakan contoh kegagalan hakim dalam interpretasinya dalam membuat putusan yang menunjukkan keadilan sebab ia gagal menggali dan memahami keadilan yang tumbuh di masyarakat. Sebenarnya apabila hakim berani menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di sidang pengadilan maka hakim telah menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hakim mengetahui bahwa pendapatnya dengan orang lain mungkin saja berbeda namun ia harus berani memutuskan ketetapan konstitusional yang manakah yang tepat dan tidak mencederai keadilan baik menurut hukum ataupun keadilan menurut masyarakat.

Terdakwa III harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam pemindahan jasad korban Mistaman yaitu menghilangkan barang bukti bekas kejahatan. Tidak menunjukkan keadilan apabila hakim membebaskan terdakwa III hanya karena pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa III tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan hakim terhadap terdakwa III telah menggeser keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sebab sebenarnya setiap orang berhak menerima berdasarkan apa yang dilakukannya. Terdakwa III berhak menerima sanksi atas perbuatannya yang telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan serta telah memenuhi 2 alat bukti

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm 67

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 10.

yang sah sehingga putusan hakim sesuai dengan asas keadilan apabila menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa III.

Putusan hakim terhadap terdakwa III adalah merupakan contoh keadilan prosedural yang tidak sempurna yang dicontohkan oleh pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah jika dan hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Putusan semacam ini sangat melukai keadilan di mata masyarakat karena orang yang jelas melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diputus bebas hanya karena kurang cermatnya jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Hakim hanya melihat dan memahami kasus ini pada teks yang kaku yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, tanpa berusaha memahami kasus ini dalam konteks keadilan yang seutuhnya. Hakim yang menangani kasus ini seakan lupa bahwa hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat ketertiban sosial namun untuk melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebuah konstitusi yang adil akan berupa sebuah prosedur yang adil yang disusun untuk mendapatkan hasil yang adil. Tidak akan pernah terwujud suatu keadilan apabila seseorang yang terbukti bersalah dijatuhi putusan bebas. Hakim dianggap berhasil membuat putusan yang adil apabila ia mampu menentukan jangkauan keadilan yang lebih sesuai dengan kasus yang sedang ia selesaikan dan tidak melupakan rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan memiliki kewibawaan apabila putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan menjadi sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran. Putusan hakim yang apabila ia berani menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III dalam putusan yang penulis kaji maka hakim tersebut memiliki kewibawaan dan telah merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dengan baik. Hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil namun apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Baik secara filosofis

maupun yuridis, hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum dan keadilan maka hakim yang menangani kasus dalam putusan ini seharusnya mengerti dan merasakan perasaan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat agar berani menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa III.

Menurut Paul Scholten penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada suatu peristiwa. Terkadang peraturannya harus ditemukan baik dengan interpretasi ataupun penyempitan hukum.<sup>58</sup>

Penemuan hukum oleh hakim dianggap memiliki wibawa karena hakim melaksanakan tugasnya dengan kebebasan tetapi kebebasan yang terikat sehingga putusannya sesuai dengan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat. Menurut penulis, apabila hakim hanya berbasis pada aturan tertulis saja maka tidak akan pernah mampu untuk menangkap makna dari kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. Kekuasaan membuat hukum bukan lagi ada di tangan pemegang kekuasaan politik namun juga di tangan para pelaksanaan hukum yaitu hakim. Menemukan hukum yang sesuai dengan keadilan masyarakat diperlukan etika dan moral sebagai pembicara benar atau salah dalam pengambilan putusan. Hakim harusnya menghubungkan fakta yang terungkap di sidang pengadilan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang sehingga mendapat keyakinan bahwa perbuatan terdakwa III terbukti benar melakukan tindak pidana lain yang tidak didakwakan jaksa penuntut umum berdasarkan dua alat bukti yang sah.

Hakim yang berani melakukan penemuan hukum maka putusan yang dihasilkan olehnya dapat dijadikan sumber pembaruan hukum. Penulis berpendapat bahwa segala peristiwa yang ditemukan dalam sidang pengadilan merupakan fakta-fakta hukum yang semestinya tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Terkait putusan ini, hakim dapat dikatakan telah menegakkan asas keadilan apabila pelaku dijatuhi pidana atas kesalahannya berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Putusan semacam ini akan membentuk perlindungan hukum masyarakat lainnya. Seorang yuris yang

---

<sup>58</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 31.



baik, tidak hanya membutuhkan kemampuan membaca tetapi ia harus mampu menafsirkan apa yang ia baca dan menghubungkan dengan untuk apa bacaan itu dibaca. Menurut penulis, apabila hakim dalam putusan ini memang juris yang baik, memiliki rasa kemasyarakatan yang peka serta memiliki rasa keadilan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa III adalah berupa pidana.

Terdakwa III telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>59</sup>

Terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dilihat dari fakta yang terungkap di sidang pengadilan dan 2 alat bukti yang sah :

1. Terdakwa III telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang disebut dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP meski tidak didakwakan jaksa penuntut umum.
2. Terdakwa III adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mengikuti persidangan dengan baik.
3. Terdakwa III sengaja bermaksud memindah jasad korban Mistaman ke sungai disertai pemberat berupa batu untuk menghilangkan barang bukti bekas kejahatan.
4. Terdakwa III menerima imbalan sebesar Rp. 400.000 dari terdakwa I karena mereka bekerjasama melakukan pemindahan jasad korban Mistaman.

Kesalahan terdakwa III sebenarnya telah terbukti sehingga hakim harus berani menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa III. Dengan mengutamakan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, maka putusannya juga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim tak hanya bergantung pada keadilan prosedural saja tetapi juga keadilan substantif. Pada kenyataannya makna keadilan saat ini telah terkikis oleh paradigma yang sangat kaku, hanya

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 97.

melihat sisi keadilan pada ejaan pasal-perpasal dalam mewujudkan keadilan prosedural.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan substantif dapat dilakukan dengan berpikir mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mengemukakan pertimbangannya sehingga dapat dibaca dengan jelas tujuan putusan diambil yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Putusan hakim yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Begitu juga pertimbangan dalam putusan yang penulis analisis ini, seharusnya menjadi dasar hakim menjatuhkan pidana karena fakta dan alat bukti sudah terpenuhi untuk terdakwa III di jatuhkan pidana.

Penulis berpendapat apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III maka putusan hakim tersebut sangat sesuai dengan asas keadilan dan sesuai dengan aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sifat abstrak dari keadilan adalah keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif. Keadilan yang sesungguhnya serta hukum yang benar itu tidak akan ditemui dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa Negara. Akan tetapi keadilan bertempat tinggal di dalam diri dan dalam kesadaran manusia itu sendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan karena terdakwa I dan II memenuhi unsur Pasal 340 j.o. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan sudah memenuhi dua alat bukti yang sah untuk dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sedangkan pertimbangan hakim terhadap terdakwa III dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob yang membebaskan terdakwa III tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan sebab terdakwa III memang tidak melakukan pembunuhan terhadap korban namun terdakwa III melakukan penghilangan barang bukti bekas kejahatan.
2. putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor:104/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob. dihubungkan dengan asas keadilan maka sesuai dengan asas keadilan apabila hakim berani menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan. Terdakwa III telah memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk dapat dipidana dengan pasal yang tidak didakwakan jaksa penuntut umum yakni Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus menggali keadilan di masyarakat sehingga penulis sangat setuju apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta yang

terungkap di sidang pengadilan karena sesuai dengan rasa keadilan menurut masyarakat.

## 1.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab Pembahasan dan Kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa seperti dalam Pasal 193 KUHP maka sebaiknya jaksa berani melakukan split terhadap terdakwa III karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II berbeda dengan terdakwa III. Dengan dilakukan split maka terdakwa III benar-benar dapat diperiksa sesuai dengan pasal yang memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat maka sebaiknya hakim berani melakukan *rule breaking* yaitu melakukan terobosan hukum yang bersifat progresif demi tegaknya keadilan masyarakat sehingga lahirnya putusan yang bermanfaat bagi perbaikan hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai corong undang-undang namun berani menegakkan keadilan substantif yang didasarkan pada nurani dan moralitas kemanusiaan dengan berani menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III berdasarkan fakta di sidang pengadilan dan berdasarkan 2 alat bukti yang sah.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Adami Chazawi, 2008, *Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2013, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fachmi. 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Farid A. Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2008, *Bentuk - Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid A. Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsih Watangponi, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husein. 1994, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang PAF dan Lamintang Theo, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007, *Putusan Hakim dalam Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktik)*, Alumni, Bandung.
- Mahrus Ali. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marpaung Leden. 1994, *Putusan Bebas (Masalah dan pemecahan)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung Leden. 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjonamidjojo. 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan pertama, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Rusli. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rawls John. 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- R. Otje Salman. 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.